



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Sipurennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/61/V/1994, tertanggal 28 Juni 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir	: Barugae, 11 April 1999
Usia	: 18 tahun
Agama	: Islam

Hal 1 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak : Kedua
Alamat : Sipurennu, RT/RW: 002/001, Desa
Amassangang, Kecamatan
Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Dengan calon istri :

Nama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**
: 17 Tahun
Usia : Islam
Agama : Belum Bekerja (Pelajar)
Pekerjaan : Perawan dalam usia 17 tahun
Status : JL.Cumi-cumi, RT/RW: 001/002,
Alamat : Kelurahan Penrang, Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: B.589/Kua 21.17.02/pw.01/11/2017, tanggal 13 November 2017 ;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun lebih dan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencintai ;

Hal 2 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang ;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- * Mengabulkan permohonan Pemohon;
- * Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- * Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: B.589/KUA.21.11.12/PW.01/11/2017 tanggal 13 November 2017 selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotocopy Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang tanggal 28 Juni 1994 selanjutnya diberi kode P.2.

Hal 3 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy kartu Keluarga Nomor 7315100408092105 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor AL.815.0001855 atas nama ANAK PEMOHON tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai selanjutnya diberi kode P.4.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 18 tahun, sebab anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun anak pemohon usianya belum cukup menurut aturan perundang-undangan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut adalah masih perawan.
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat dihindari karena telah menjalin cinta dan keluarga dari kedua belah pihak telah siap untuk melangsungkan perkawinannya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan pernikahannya karena tidak ada hubungan nasab baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
 - Bahwa anak pemohon dapat dijamin untuk membina rumah tangganya karena sudah layak dan telah mampu, baik dari segi daya maupun dari segi dana, baik jasmani maupun rohani, dan siap baik mental maupun material secara ekonomi, untuk menjadi kepala tangga yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga calon istrinya telah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun

Hal 4 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bapak Kandung anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 18 tahun, sebab anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun anak pemohon usianya belum cukup menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut adalah masih perawan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat dihindari karena telah menjalin cinta dan keluarga dari kedua belah pihak telah siap untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan pernikahannya karena tidak ada hubungan nasab baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa anak pemohon dapat dijamin untuk membina rumah tangganya karena sudah layak dan telah mampu, baik dari segi daya maupun dari segi dana, baik jasmani maupun rohani, dan siap baik mental maupun material secara ekonomi, untuk menjadi kepala tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istrinya telah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 5 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya serta mohon Penetapan atas perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON bin Abd Azis dengan calon suaminya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto karena belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan bukti P.2 merupakan Akata Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON yang melahirkan anak yang bernama ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga, bahwa Pemohon berkedudukan di Wilayah Kabupaten Pinrang sedangkan bukti P.4 adalah Akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON tertanggal 19 Juli 2005 yang merupakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan

Hal 6 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan, dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling mengenal atau pacaran dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena lamaran pihak keluarga laki-laki diterima oleh pihak keluarga perempuan, jika ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negatif dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 7 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON. untuk menikah dengan Nur CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B. S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 8 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismawaty B, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000 |
| 2. A T K | Rp. 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 100,000 |
| 4. Materai | Rp. 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000</u> |

Rp. 191,000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 Nomor 231/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)